

**PERLINDUNGAN ANAK DARI PRAKTEK  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU DI  
SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HAM<sup>1</sup>**

**Oleh : Muchlid Sy. Wahab<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap siswa terkait dengan hak-hak Anak yang harus dilindungi disekolah dan bagaimana tanggung jawab Guru atas tindak kekerasan terhadap Anak sebagai siswa disekolah serta bagaimana perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Siswa dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan oleh gurudi sekolah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum tentang hak-hak siswa sebagai peserta didik belum diatur secara khusus. Tetapi untuk melindungi siswa terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Anak diberlakukan aturan tentang perlindungan Anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Aturan yang terlalu umum ini merupakan kelemahan Utama dalam menuntut kekerasan (pelanggaran Hak Asasi Manusia) yang dilakukan oleh guru terhadap Siswa. Sedangkan bagi guru, dalam proses pendidikan acuan yang dipakai yaitu pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana guru dapat dengan bebas untuk memilih Alat pendidikan. Guru dalam melaksanakan tugas mendidiknya diberi kewenangan oleh negara untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan, antara lain memberi hukuman kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, hal itu yang menyebabkan timbulnya potensi terjadinya kekerasan terhadap siswa sebagai peserta didik. 2. Bentuk pertanggung jawaban guru sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap siswa sebagai peserta didik disekolah belum secara khusus diatur dalam sebuah produk peraturan profesional keguruan, dalam hal ini masih mengacu pada pertanggung jawaban pidana, perdata, dan perlindungan Anak. Sedangkan pertanggung jawaban profesional guru belum Ada. Pertanggung jawaban profesional ini dapat

dilakukan karena mengingat didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan guru disekolah dilakukan oleh dewan kehormatan guru yang bertugas mengawasi kinerja guru yang dianggap melanggar kode etik sebagai pendidik. 3. Kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa sangat besar kemungkinan akan terus terjadi. Hal ini merupakan bukti bahwa guru tidak ada tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan menghargai hak-hak Siswa sebagai anak yang patut dilindungi. Tidak adanya upaya guna mencegah terjadinya kekerasan dan tidak adanya aturan khusus yang mewajibkan guru untuk melindungi Hak Asasi Manusia siswa Sebagai Alat untuk mencegah terjadinya kekerasan. Merupakan kelemahan dalam perlindungan Hak asasi Manusia.

Kata kunci: **Perlindungan anak, kekerasan, guru, perspektif HAM.**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Siswa sebagai anak didik harus dilindungi oleh hukum. Karena siswa adalah penerus masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-hak nya tanpa anak tersebut meminta.<sup>3</sup> Konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child 1989*), yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan Anak. Kedudukan anak dalam arti khusus sebagai subjek hukum meliputi pengelompokkan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pengertian Anak dalam Hukum Perdata;
3. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana meliputi :
  - a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. NIM. 1223208030

<sup>3</sup> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009, hal.1

4. Pengertian perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara)

5. Pengertian perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara).

Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat di dalam Pasal 34 yang menyebutkan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" mengandung kekhususan bagi pengelompokan anak-anak yang terkategori sebagai anak terlantar dan kemudian dijadikan objek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak-anak Indonesia akan dapat menjalani kehidupan yang layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak<sup>4</sup>, meliputi:

- a) Non-diskriminasi (= prinsip universalitas HAM)
- b) Hak hidup, kelangsungan hidup & perkembangan (= prinsip indivisibilitas HAM)
- c) Kepentingan terbaik bagi anak
- d) Partisipasi anak

Kedudukan siswa sebagai anak yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia memerlukan perlindungan khusus, karena anak tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjaga dan melindungi dirinya apabila berada dalam situasi darurat, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan bahkan anak yang mengalami tindak kekerasan di sekolah.

<sup>4</sup><https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/konvensi-hak-anak/>. Diunggah 5 maret 2015 pkl. 22.00 wita

Setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang antara lain adalah kebutuhan akan pendidikan disekolah. Kebutuhan dasar lain yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak yang terjalin dengan baik dimana kebutuhan anak, seperti perhatian dan kasih sayang yang berkelanjutan, perlindungan (keamanan), dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Termasuk didalamnya adalah kasih sayang, perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat bagi anak. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>5</sup>

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap anak juga tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab Orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, dan hanya mengandalkan pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak. Dari perspektif Hak Asasi Manusia belum efektifnya perlindungan terhadap siswa sebagai anak. Karena daya dukung lingkungan yang belum menunjang seperti guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Serta cenderung terjadinya praktek pembiaran baik oleh sesama Guru, Orang tua, dan masyarakat memperlemah sistem perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Siswa, apalagi banyak kasus kekerasan terhadap siswa sebagai anak yang tidak dilaporkan.

Pada kenyataannya Perlindungan terhadap

<sup>5</sup> Muhidin, Kesejahteraan Anak, Makalah disampaikan pada Seminar Penanggulangan Masalah Anak, Juli, 2003, Bandung, hal.3.

<sup>6</sup> Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.1

Anak di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan Anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi pergolakan pro dan kontra tentang disahkannya Undang-Undang ini dalam ruang lingkup proses ajar mengajar di sekolah. Melihat dari kasus di atas diperlukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut mengenai kekerasan Anak di sekolah yang dikhawatirkan keberadaannya semakin sering terjadi di lingkungan sekolah.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap siswa terkait dengan hak-hak Anak yang harus dilindungi di sekolah ?
2. Bagaimana tanggung jawab Guru atas tindak kekerasan terhadap Anak sebagai siswa di sekolah ?
3. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Siswa dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan oleh gurudi sekolah?

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan didukung dengan data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif artinya penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional (Hukum Nasional) dan hukum Internasional serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. SISWA SEBAGAI ANAK YANG HARUS DILINDUNGI

Rumusan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) anak terutama sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak secara umum sudah diatur sanksi pidana, perdata dan lainnya. Tetapi sanksi bagi guru memang belum ada aturan yang khusus sampai saat ini, itulah

sebabnya bagi guru yang melakukan pelanggaran dikenakan aturan-aturan yang umum yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.

Kenyataan tentang adanya kasus kekerasan terhadap anak baik di lingkungan masyarakat secara umum maupun di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa saat ini banyak terjadi krisis moral. Cerita kekerasan terhadap anak seolah tak pernah ada habisnya. Ini merupakan sebuah indikator bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang seolah menjadi antiklimaks dari banyak aktivis. perlindungan anak saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan pada anak, karena yang dibutuhkan adalah kesadaran yang tinggi serta sebuah kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap penciptaan perlindungan terhadap anak. Segala bentuk kekerasan baik yang ditujukan bagi anak-anak atau orang dewasa merupakan pengabaian terhadap *sense of justice*. Kekerasan dengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan serangan terhadap martabat manusia, sekalipun dalam lembaga pendidikan.

Salah satu unsur penting yang penulis maksudkan yaitu suatu tindak kekerasan seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan. Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan tindak kekerasan. Karena fungsi utama lembaga pendidikan adalah sebagai tempat untuk mendidik dan memberikan ajaran yang baik oleh guru terhadap siswanya. Maka seharusnya segala bentuk permasalahan yang menyangkut struktur dan sistem lembaga pendidikan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang mendidik, bukan dengan tindak kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa, menunjukkan hukuman yang kejam. Fenomena kekerasan dalam bentuk hukuman di sekolah sudah saatnya ditiadakan, karena hukum kadang-kadang tidak memecahkan masalah, tapi justru sebaliknya menumbuhkan kebencian dan rasa sakit hati siswa. Itu membuktikan kepada kita bahwa anak tidak hanya memiliki guru yang tunggal di kelas, tapi guru bagi anak-anak kita sekarang banyak dan beragam, mulai dari mall, 'play station', televisi,

<sup>7</sup>Friedman Lawrence M, *America Law.*, W.W Norton and co., New York 1984, hlm 1 dan 6.

dan lingkungan sekitar. Karena itu, seharusnya bentuk-bentuk hukuman di sekolah sudah tidak relevan lagi, karena hanya akan memunculkan kebencian dan kekerasan baru, sementara di luar bentuk-bentuk kekerasan telah sedemikian nyata dilihat siswa. Pendidikan yang paling berpengaruh adalah pendidikan emosi, dimana guru harus bisa mengendalikan emosi saat berada di dalam kelas. Emosi itu sebetulnya tidak ada yang negatif dan positif, tapi yang harus diingat bahwa emosi itu harus dikendalikan, Melalui pengendalian emosi itulah, akan tercipta emosi positif, dan akan menghasilkan hati yang senang dan situasi otak cemerlang.

Keputusan yang ditandatangani bersama antara Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama, tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.<sup>8</sup> Mendefinisikan pendidikan dasar sebagai pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Jadi pendidikan memuat unsur subjek, objek, waktu serta tempat yang disebut lembaga pendidikan, keterkaitan antara beberapa komponen tersebut bisa disebut sebagai sistem pendidikan.

Perlakuan kasar kepada anak dapat menyebabkan cedera bagi anak. Penganiayaan fisik ini berkaitan dengan hukuman fisik yang berlebihan. Akibatnya dapat menyebabkan anak cacat bahkan kematian, di samping itu akan mengganggu sikap emosional anak. Risikonya anak menjadi depresi, cemas, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan di sekolah. Di sekolah-sekolah yang tata tertibnya tidak konsisten biasanya akan terjadi berbagai macam masalah yang sangat menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai

bentuk kenakalan yang dilakukan siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Walaupun setiap sekolah telah mempunyai peraturan tersendiri bukanlah berarti sekolah tersebut tidak menemukan berbagai bentuk pelanggaran, pelanggaran terhadap peraturan sekolah kerap dilakukan oleh parasiswa.<sup>9</sup> Hubungan antara situasi krisis dan kekerasan tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari, namun juga berdampak pada kondisi pendidikan saat ini, tidak hanya krisis ekonomi dan moneter, tapi juga krisis moral. Penelitian yang dilakukan oleh Assegaf<sup>10</sup> tentang Kondisi dan Pemicu Kekerasan Dalam Pendidikan memberikan gambaran nyata tindak kekerasan dapat terjadi di lembaga pendidikan sebagai akibat adanya krisis multidimensi, namun lebih mengarah pada krisis moral. Adanya beberapa bentuk kekerasan dalam pendidikan yang masih merajalela merupakan indikator bahwa proses atau aktivitas pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah urgensi humanisasi pendidikan. Humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Pendidikan bukan hanya memberikan keleluasaan terhadap pengabdian spiritual, melainkan yang lebih penting lagi harus memungkinkan terselesaikannya berbagai peristiwa tragis kemanusiaan seperti penindasan, pembodohan, teror, radikalisme, keterbelakangan, dan permasalahan lingkungan. Agar wacana kemanusiaan tanpa kekerasan tetap dikedepankan dalam pendidikan, kurikulum harus menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis bagi peserta didik. Agar pendidikan berjalan tanpa kekerasan, maka perlu dipertimbangkan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah nilai yang efektif, penerapan metode pembelajaran yang humanis, dan internalisasi nilai-nilai Agama, moral dan budaya nasional dalam keseluruhan proses pendidikan. Untuk itu, pemahaman yang

<sup>8</sup> Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak : Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 269)

<sup>9</sup><http://1lmu.blogspot.com/2009/01/antara-hukuman-dan-disiplin-sekolah.html>. Diunggah 12 maret 2015 pkl.01.30 wita

<sup>10</sup> Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan konsep*. Yogyakarta : Tiara Wacana. Hlm. 37

cukup tentang pendidikan yang humanis perlu diketahui semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

## **B. TANGGUNG JAWAB GURU DALAM PERLINDUNGAN HAK SISWA DARI TINDAK KEKERASAN**

Guru adalah seorang pendidik yang juga merupakan pembimbing. Dalam bidang kemanusiaan di sekolah, guru harus bisa menjadi dirinya sebagai orangtua kedua bagi siswa. Seorang guru harus bisa menarik simpati agar menjadi idola para siswa dan disukai sehingga siswa senang belajar dengan guru. Tanggung jawab guru harus bisa menuntut murid untuk belajar, yang terpenting adalah membuat rencana dan menuntut Siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar guru agar mencapai pertumbuhan serta perkembangan seperti yang diharapkan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam membina kurikulum sekolah. Guru sesungguhnya adalah seorang kunci yang paling tahu mengenai keperluan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Guru bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan kepada diri siswa baik kepribadian, watak serta jasmaniah. Menyalurkan ilmu pada siswa sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Namun membina siswa supaya menjadi manusia berkarakter pasti bukan pekerjaan yang mudah. Seorang guru bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada siswa. Bimbingan tersebut agar siswa bisa mengenal dirinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, serta mempunyai emosional yang baik.

Guru bertanggung jawab untuk melakukan diagnosis dari kesulitan belajar serta melakukan penilaian belajar siswa, melakukan penelitian. Guru sebagai orang yang bergerak dibidang pendidikan harus selalu memperbaiki caranya bekerja. Guru bertanggung jawab untuk mengenal masyarakat. Seorang guru tidak mungkin menjalankan tugas dengan efektif, apabila guru tidak mengenal masyarakat. Guru bertanggung jawab untuk ikut menyukseskan pembangunan yang merupakan cara paling tepat untuk membawa masyarakat menjadi kesejahteraan. Pembangunan tersebut adalah pembangunan bidang spiritual dan materiil. Guru mempunyai tanggung jawab moral dimana setiap guru harus mempunyai kemampuan

untuk menghayati perilaku serta etika yang sesuai dengan Pancasila sekaligus mengamalkannya. Tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan di sekolah adalah harus menguasai cara pengajaran yang efektif dimana guru harus bisa menjadi model bagi siswa, bisa memberi nasihat, menguasai teknik bimbingan serta layanan dan bisa membuat serta melaksanakan evaluasi yang lain.

Kedudukan seorang anak ketika berada di sekolah akan berubah menjadi seorang Siswa. Begitu pula dalam hal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap si anak? Seharusnya pula menjadi beban tanggung jawab sekolah, yang dalam hal ini dipegang oleh guru. Terutama terhadap Anak-anak usia sekolah, yaitu TK, SD / Ibtidaiyah, SMP/tsanawiyah, dan SMU/ SMK / Aliyah, yang secara usia dan pemikiran masih memiliki keterbatasan kedewasaan dan kemandirian serta masih tergolong usia anak-anak (dibawah 18 tahun) sebagaimana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Apabila diperhatikan kedudukan seorang guru atau pendidik, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya sebatas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **C. PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK OLEH GURU DI SEKOLAH**

Atas dasar dalil apapun tindak kekerasan pada peserta didik tidak dibenarkan. Guru harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. Contoh kasus telah banyak menimpa guru, seperti pemukulan seorang guru terhadap siswanya di Propinsi Gorontalo yang diberitakan dalam media masa, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru di Sibolga, pemerkosaan terhadap siswi yang dilakukan oknum guru di Jakarta Internasional School dan masih banyak lagi deretan kasus yang menimpa guru terhadap peserta didiknya. Atas dasar laporan masyarakat (orang tua) para oknum guru yang melakukan perbuatan diluar kepantasan sebagai pendidik menyeret para pelaku ke dalam ruangan penjara. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang

berharga bagi guru untuk tidak melakukan perbuatan tercela sebagai seorang pendidik. Arah gerak perubahan sosial guru dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah adanya tuntutan pada diri guru agar merubah peranan mereka yaitu tidak boleh lagi bertindak sebagai penguasa terhadap anak didik sehingga bertindak represif, tetapi harus bertindak persuasif untuk menumbuhkan kesadaran diri akan peranan yang harus dijalankan di sekolah. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan dari dalam, maka tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru adalah kebenaran, keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya. Maka dari itu para guru mendemonstrasikan moral secara amat meyakinkan, meski tak selalu sempurna, dan rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan hal tersebut.

Menegakkan disiplin sekolah, kadangkala guru memang harus bertindak tegas agar siswa mematuhi tata tertib sekolah. Tidak berarti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, guru bersikap masa bodoh dengan perilaku anak (peserta didik) karena takut salah bertindak. Tidak demikian halnya, sebab tidak harus dengan cara represif disiplin sekolah di jalankan tetapi ada cara yang lebih elegan yaitu dengan cara persuasif. Peserta didik dihimbau dan diajak untuk selalu mematuhi tata tertib sekolah, dengan suatu syarat guru harus menunjukkan perilaku yang patut untuk diteladani dan terus menerus memberikan perhatian kepada peserta didik untuk mengawasi perilaku siswa tanpa diskriminatif. Tidak mudah memang untuk mengatasi persoalan demikian, paling tidak alam pikiran guru harus mengalami perubahan terlebih dahulu, yaitu dari alam pikiran konvensional ke alam pikiran yang modern. Alam pikiran yang modern ditandai oleh beberapa hal, misalnya sifatnya yang terbuka terhadap pengalaman baru serta terbuka pula bagi perubahan dan pembaharuan. Tekanan dalam hal ini bukan terletak pada keahlian dan kemampuan jasmaniah belaka tetapi pada suatu jiwa yang terbuka. Alam pikiran modern tidak hanya terpaut pada keadaan sekitarnya saja yang bersifat langsung akan tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang di luar itu, yaitu berfikir

dengan luas. Di sinilah guru sebagai sosok yang mempunyai habitat pendidikan sehingga mempunyai posisi yang menentukan.

Bagaimanakah seharusnya agar guru tetap *up to date* dalam perkembangan masyarakat modern dan perubahan sosial sehingga lebih kompeten. Guru harus dapat bekerja secara profesional, karena kita sama-sama percaya bahwa dengan profesionalisme, kita dapat mengharapkan mutu dan standar pendidikan yang tinggi dalam bidang pendidikan. Langkah pertama adalah guru harus menyadari masyarakat telah berubah, maka cara-cara lama yang tidak lagi relevan dengan perubahan tersebut harus ditinggalkan. Di alam demokrasi sekarang ini dimana penerapan Hak Asasi Manusia menjadi prioritas utama maka peranan guru sebagai pendidik ditujukan kearah penghargaan hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima dan rasa persahabatan. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan pada tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru yaitu kebenaran, keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya. Meski ada kalanya sangat sulit untuk dihindarkan, tetapi perjuangan guru harus dilandasi oleh semangat anti-kekerasan (*non violence action*), karena mereka amat mencintai perdamaian. Guru secara konsisten harus melandaskan sikap hidup dan perbuatannya pada keyakinan nurani (*faith, conscience*) dan bukan hanya pada ilmu pengetahuan (*ratio*) maupun kerja keras (*will power*).

Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan Anak-anak mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan tempat bagi penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi anak-anak mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya. Upaya dalam menciptakan pendidikan yang harmonis tanpa unsur kekerasan memang tidak mudah, mengingat bahwa saat ini banyak terjadi ketimpangan antara kondisi internal yang menyangkut

sistem dan kebijakandalam lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal yang menyangkut kondisi guru sebagai bagian dari struktur dari sebuah lembaga pendidikan (menyangkut masalah sosial ekonomi). Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan masih sebatas pada pembinaan serta membentuk wadah komunikasi antar guru.

Tidak banyak upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menanggapi permasalahan terkait kekerasan oleh guru terhadap siswa, karena sekolah menganggap bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga siswa. Sampai saat ini sekolah masih menganggap bahwa kasus kekerasan yang melibatkan guru sebagai pelaku serta siswa yang menjadi korban dianggap sebagai hal yang wajar, dan bukan merupakan bentuk kekerasan yang harus ditangani dengan serius. Selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah antara lain dengan sosialisasi tata tertib dan peraturan terhadap siswa yang dilakukan dengan membuat tulisan tata tertib yang berukuran cukup besar di halaman sekolah, padahal kasus kekerasan yang pernah terjadi tidak begitu mengena pada tata tertib sekolah, namun lebih bersifat kekerasan personal yang dilakukan guru terhadap siswanya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi antar pihak internal sekolah. Wadah sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk menciptakan suasana yang saling terbuka, dan wadah bagi guru untuk mencoba membicarakan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan seputar proses mengajar, dimana wadah pertemuan tersebut hanya diadakan selama sebulan sekali oleh pihak sekolah.

Upaya yang sangat penting namun belum dilakukan secara maksimal oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi dan komunikasi yang rutin dengan pihak orang tua siswa. Hal ini sangat penting dilakukan agar pihak sekolah mampu mengetahui kondisi siswa melalui komunikasi dengan orang tua siswa secara langsung. Wadah sosialisasi dan komunikasi yang terbentuk bukan hanya menguntungkan pihak sekolah saja, namun hal

ini juga menjadi wadah pengakraban bagi pihak internal sekolah dengan keluarga siswa, sehingga segala bentuk permasalahan segera bisa diketahui dan diselesaikan dengan baik tanpa ada unsur kekerasan dari oknum guru tertentu. Upaya mewujudkan konsep pendidikan ramah anak juga ditunjukkan dengan cara diskusi kelas antara guru dengan siswa atas permasalahan yang dihadapi ketika proses belajar mengajar. Guru juga membuka peluang bagi anak untuk berdiskusi dengan siswa di luar jam pelajaran, tujuannya adalah agar siswa mampu bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Diskusi di luar jam pelajaran dimaksudkan agar anak tidak malu mengungkapkan permasalahan terhadap guru, karena diskusi di luar jam pelajaran hanya melibatkan guru dengan siswa secara pribadi dan tidak melibatkan semua siswa di kelas.

Tindakan yang dilakukan salah satu guru di sekolah, dengan cara membuat konsensus atau kesepakatan tersebut bukan hanya memasukan konsep sekolah yang ramah anak namun juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa karena dalam tindakan tersebut mencerminkan salah satu usaha guru memberikan peluang kepada siswa untuk menyusun sendiri peraturan sekolah. Hal ini akan menghindarkan guru untuk bertindak sewenang-wenang terhadap siswanya, serta menunjukkan sikap yang demokratis terhadap siswanya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap siswa tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, tujuannya untuk memperkecil kemungkinan siswa melanggar tata tertib dan peraturan baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini dilakukan pihak sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa dengan dalih penertiban. Sosialisasi tersebut dilakukan pihak sekolah ketika pemberian amanat kepala sekolah pada waktu upacara bendera hari senin.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum tentang hak-hak siswa sebagai peserta didik belum diatur secara khusus. Tetapi untuk melindungi siswa

terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Anak diberlakukan aturan tentang perlindungan Anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Aturan yang terlalu umum ini merupakan kelemahan Utama dalam menuntut kekerasan (pelanggaran Hak Asasi Manusia) yang dilakukan oleh guru terhadap Siswa. Sedangkan bagi guru, dalam proses pendidikan acuan yang dipakai yaitu pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Bentuk pertanggung jawaban guru sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap siswa sebagai peserta didik disekolah belum secara khusus diatur dalam sebuah produk peraturan profesional keguruan, dalam hal ini masih mengacu pada pertanggung jawaban pidana, perdata, dan perlindungan Anak. Sedangkan pertanggung jawaban profesional guru belum Ada. Pertanggung jawaban profesional ini dapat dilakukan karena mengingat didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan guru disekolah dilakukan oleh dewan kehormatan guru yang bertugas mengawasi kinerja guru yang dianggap melanggar kode etik sebagai pendidik.
3. Kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa sangat besar kemungkinan akan terus terjadi. Hal ini merupakan bukti bahwa guru tidak ada tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan menghargai hak-hak Siswa sebagai anak yang patut dilindungi. Tidak adanya upaya guna mencegah terjadinya kekerasan dan tidak adanya aturan khusus yang mewajibkan guru untuk melindungi Hak Asasi Manusia siswa Sebagai Alat untuk mencegah terjadinya kekerasan. Merupakan kelemahan dalam perlindungan Hak asasi Manusia.

## B. SARAN

1. Supaya memperjelas perlindungan hak asasi siswa sebagai peserta didik perlu diterbitkan aturan khusus setingkat perundang-undangan yang memuat hak-hak siswa sebagai peserta didik yang harus dihormati dan dilindungi oleh guru. Undang-Undang tersebut secara terperinci juga mengatur mekanisme perlindungan

terhadap hak siswa disekolah juga mengatur mekanisme penindakan terhadap guru yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk kekerasan terhadap siswa.

2. Supaya memperjelas dan mempertegas mekanisme pertanggung jawaban guru terhadap tindak kekerasan. Maka Undang-Undang Guru dan Dosen harus direvisi dengan menambahkan prinsip-prinsip perlindungan Hak asasi Manusia Siswa sebagai peserta didik. Aturan tersebut mengikat pada guru untuk melaksanakannya dan menindak guru yang mengabaikan perlindungan Hak Asasi Manusia siswa sebagai peserta didik. Misalnya pencabutan haknya dalam mengajar, pencabutan haknya dalam mendapatkan tunjangan profesi (sertifikasi), serta menonaktifkan dari profesinya sebagai seorang guru (pendidik) dan dimutasikan bukan lagi sebagai pendidik tetapi sebagai pegawai kependidikan (non pendidik).
3. Supaya tercapainya upaya pencegahan kekerasan terhadap siswa maka kode etik profesi guru harus diperjelas dengan dibuatnya aturan-aturan oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, sehingga mudah menindak guru yang melakukan pelanggaran profesi serta menuntut guru untuk menjalankan kewajiban profesionalnya dalam proses pendidikan disekolah. Aspek lain untuk memperkuat pengawasan dewan kehormatan guru, yaitu dengan dipertegasnya kedudukan dan fungsinya dalam pengawasan, pembinaan, dan penindakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa disekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah Abu, *Child.kekerasan terhadap anak*, Penerbit Nuanda, Bandung, 2007
- Antarini Arna, Analisis Hasil Konsultasi Anak Regional dan Nasional : *Kekerasan Terhadap Anak*.2005
- Arief Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung, 1996
- Assegaf, *Ringkasan Laporan Hasil Penelitian Tentang Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan : 2002*.

- Assegaf, Abd. Rahman. *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan konsep*. Yogyakarta : Tiara Wacana.2004.
- Saifuddin azwar, *Sikap Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2000.
- Satori Djaman. Dkk, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008
- Wahono Francis, *Kekerasan dalam pendidikan : sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, dalam gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta, Insist Press, 2003
- Friedman Lawrence M, *America Law.*, W.W Norton and co., New York 1984
- Henry Campbel Black, *BlackLaw Dictionery*, 1979
- Hidayati, *Memperkecil Kekerasan Terhadap anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Departemen Agama. 2007.
- Irma Setiowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya, Pustaka Eureka, 2003
- Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, jogyakarta*, Penerbit Narasi 2005
- Kunandar, *Guru Profesional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2010
- Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran*. Jakarta: Ghalia.1981.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,2005
- Mira Rosana: *"Siswa Hebat Lahir dari Guru yang Hebat"*.2012
- Moch.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : Remaja Rosdakarya,1996
- , *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,2010
- Muhidin, *Kesejahteraan Anak, Makalah disampaikan pada Seminar Penanggulangan Masalah Anak, Juli*, Bandung, 2003
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2003
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Grasindo, Jakarta, 2003
- Nathalina, *"Hak Anak,"* makalah disampaikan pada Kuliah Hukum dan HAM di FH UI, Depok, 16 November 2009,
- Prakorso Indonesia, *"Perlindungan Anak"* Jakarta, 1984
- R. Tantiningsih, *Guru Cengkiling dan Amoral*. Koran Harian Sore Wawasan. 14 Mei 2005.
- Richard J. Gelles, *Child Abuse, Encyclopedia Article* From Encarta, 2004
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.2009
- Robert L Barker, *The Social Work Dictionery, National Association of Social Walkers*,2004
- Ronnie M. Dani, *Seni Mengajar dengan Hati*. Jakarta: Alex Media Komputindo.2005.
- Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994.
- Samsul Nizar, *Filsafat pendidikan Islam*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002
- Simon Fisher, et.al, *Mengelola konflik : keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, Jakarta, The British Council, 2001.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak : Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.2001
- Suyanto, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Tunggal Hadi Setia. *Konvensi Hak-Hak Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2000
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.1990
- Wiji Suwarno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006
- Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981